



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 213 TAHUN 2015

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi dilakukan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai salah satu tempat pelaksanaan dan diwajibkan untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Asian Games dimaksud;
- c. bahwa pengembangan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian berupa Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk penyelenggaraan prasarana dan sarannya selain sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan, juga mendukung kelancaran penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan percepatan khususnya pembangunan prasarana perkeretaapian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
5. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
6. Kereta Api Ringan/Light Rail Transit adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
7. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi agar kereta api dapat dioperasikan.

8. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
9. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
10. Badan Usaha Lainnya yang Sah adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Pasal 3

Percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit bertujuan untuk :

- a. menyediakan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan; dan
- b. mendukung kelancaran transportasi pada penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018.

BAB III

PEMBANGUNAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit meliputi Jalur Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Jalur Bandara Soekarno Hatta- Kemayoran.
- (2) Pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. fasilitas operasi kereta api; dan
 - d. fasilitas perawatan kereta api.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan dan menjamin terwujudnya Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. pendanaan;
 - b. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;
 - c. pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan prasarana kereta api dimaksud sesuai standar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengadaan jasa konsultan pengawas pelaksanaan pekerjaan yang berkualifikasi internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengintegrasian prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang dibangun dengan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sehingga dapat berfungsi dan beroperasi optimal; dan
 - f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terhadap seluruh rencana jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang terdapat dalam dokumen Studi Kelayakan dan Rencana Jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
- (3) Dengan adanya penugasan pelaksanaan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit kepada PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan secara administrasi, teknis dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Dalam rangka memastikan terintegrasinya antara prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d serta untuk menjamin berfungsi dan beroperasinya Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, PT Jakarta Propertindo dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sesuai standar internasional (world class) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PT Jakarta Propertindo dalam rangka melaksanakan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan rencana pembangunan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Rencana Tahunan yang dilengkapi dengan alternatif sumber pendanaan; dan
- b. Rencana Komprehensif pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang ditugaskan belum selesai, maka PT Jakarta Propertindo dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
- (5) Apabila dalam hal terjadi force majeure (keadaan darurat/keadaan kahar) maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh PT Jakarta Propertindo dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Keadaan force majeure (keadaan darurat/keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dapat bersumber dari :
 - a. Modal Perusahaan;
 - b. Patungan Modal Perusahaan dengan Badan Usaha Lainnya yang sah;
 - c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. Penerbitan surat utang atau obligasi;
 - f. Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - g. Hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
 - i. Bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, maka PT Jakarta Propertindo melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya PT Jakarta Propertindo tidak mampu menyelesaikan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang diterima dan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai, maka semua hasil pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya yang ditimbulkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h, dapat diberikan jaminan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban pembayaran PT Jakarta Propertindo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

PT Jakarta Propertindo dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Supervisi lapangan;
 - b. Konsultasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi;
 - e. Pengujian; dan
 - f. Laporan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Transportasi dapat meminta pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam rangka membantu Dinas Perhubungan dan Transportasi melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penyelenggaraan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang meliputi pengoperasian, perawatan, pengusaha akan dilaksanakan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 33004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003